

**PENGELOLAAN DAN AKUNTABILITAS DANA DESA DI MASA PANDEMI
COVID-19 PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
(Studi di Desa Boto, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang)**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh :

ALDIMAS OBBI FIFQIAZZAH
C 100 170 038

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGELOLAAN DAN AKUNTABILITAS DANA DESA DI MASA PANDEMI
COVID-19 PERSPEKTIF HUKUM POSITIF**
(Studi di Desa Boto, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang)

PUBLIKASI ILMIAH

oleh :

ALDIMAS OBBI FIFQIAZZAH

NIM C100170038

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Dosen Pembimbing



Dr. Rizka, S.Ag., M.H.
NIDN 0609057305

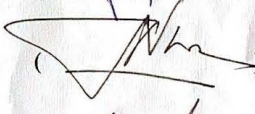
HALAMAN PENGESAHAN
PENGELOLAAN DAN AKUNTABILITAS DANA DESA DI MASA PANDEMI
COVID-19 PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
(Studi di Desa Boto, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang)

OLEH
ALDIMAS OBBI FIFQIAZZAH
NIM C100170038

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada tanggal 17 Februari 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

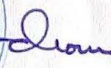
Dewan Penguji:

1. Dr. Rizka, S.Ag., M.H.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Nuria Siswi Enggarani, S.H., M.Hum
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Labib Muttaqin, S.H., M.H
(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.
NIDN. 00261226801

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 07 February 2023

Penulis



ALDIMAS OBBI FIQIAZZAH

NIM C100170038

**PENGELOLAAN DAN AKUNTABILITAS DANA DESA DI MASA
PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
(Studi di Desa Boto, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang)**

Abstrak

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 memberikan tinjauan hukum terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa di masa pandemi Covid-19. Peraturan ini juga mengatur tentang pengelolaan dana desa di Desa Boto. Penulis menggunakan pendekatan hukum empiris, mempraktikkan aturan hukum normatif (hukum) dalam setiap keadaan hukum tertentu yang muncul dalam suatu masyarakat. Sesuai dengan temuan penelitian yang dapat ditarik dari penelitian ini, pengelolaan dana desa dalam APBDes dilakukan agar sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa. Tuntutan masyarakat harus selalu didahulukan oleh Kepala Desa sebagai pemimpin, seiring dengan segala program kegiatan dan proyek pembangunan yang dilaksanakan di desa.

Kata Kunci: tinjauan yuridis, pengelolaan dan akuntabilitas, dana desa

Abstract

The management of village funds at Boto Villa is included in the legal analysis of the management and accountability of village funds during the Covid-19 pandemic based on the Regulation of the Minister of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration Number 6 of 2020 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration Number 11 2019 concerning Priority for the Use of Village Funds for 2020. The author's method is empirical juridical, and it involves putting normative legal rules (laws) into practice on specific legal occurrences in a community. According to the research findings that can be drawn from this study, the management of village funds in the APBDes is done so in compliance with the laws governing village financial management. The needs and welfare of the community must always come first for the Village Head as a leader, along with all programs of activities and development projects carried out in the village. every program of activities and development initiatives carried out in the village, as well as the health and welfare of the neighborhood.

Keywords: *juridical review, management and accountability, village funds*

1. PENDAHULUAN

Masyarakat harus benar-benar kaya berkat bergulirnya perimbangan keuangan melalui Alokasi Dana Desa (ADD). Meski telah diamanatkan untuk dianggarkan dalam pos APBD untuk masalah Alokasi Dana Desa (ADD), masih banyak

daerah yang belum melakukannya. Tujuan utama Alokasi Dana Desa adalah untuk membiayai inisiatif pemerintah desa yang melakukan keterlibatan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan pemerataan distribusi pendapatan, prospek kerja, dan peluang komersial bagi masyarakat desa.

Penyaluran Dana Desa di Desa Boto Kecamatan Bancak menjadi pokok bahasan penelitian ini. Anggaran dana desa di desa ini sebesar Rp 907.034.000,00 yang digunakan untuk Bidang Pemerintahan Desa, Bidang Bina Lingkungan, Bidang Pembangunan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Bidang Penanggulangan Bencana. Anggaran ini dirinci dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020.

Pemerintah Desa Boto berkewajiban untuk mengelola dana desa secara efektif dan transparan akibat adanya dana tersebut. Efektivitas yang dimaksud adalah sejauh mana Pemerintah Desa telah memanfaatkan keuangan Desa dengan memenuhi sasaran kuantitas, kualitas, dan waktu. Sedangkan Akuntabel menyangkut derajat keterbukaan atas pencapaian atau kegagalan yang telah dilakukan oleh pemerintah desa dalam penggunaan dana desa dalam pelaksanaan penggunaan dana desa. Adanya MMT yang menyimpan informasi tentang dana desa seperti besaran pendapatan dan besaran pengeluaran yang melekat pada lokasi dimana Desa Boto Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang beroperasi menunjukkan bahwa transparansi dana desa di sana telah dilaksanakan dengan baik.

Berdasarkan paparan tersebut di atas, diharapkan seluruh pemerintah desa dapat mengoptimalkan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) agar dapat menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk menggerakkan ekonomi desa dan memajukan pembangunan desa. Diperkirakan bahwa peningkatan pembangunan ini akan mengurangi perbedaan tingkat pertumbuhan desa.

Menurut Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Vi, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur pengelolaan dana di Boto Desa Boto Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang, dan bagaimana peran Pemerintah Desa Boto Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang dalam mengelola akuntabilitas di masa pandemi Covid-19.

Mengetahui tata cara pengelolaan dana di Desa Boto Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang, serta peran Pemerintah Desa Boto Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang dalam pengelolaan pertanggungjawaban di masa pandemi Covid-19 berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini.

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah **diharapkan dapat memberikan pemikiran bagi kemajuan ilmu hukum, khususnya di bidang Hukum Administrasi Negara tentang pelaksanaan tata cara pengelolaan dana desa di Desa Boto Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang, dan memberikan gagasan bagi kemajuannya di bidang hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya, serta menjadi model bagi kajian-kajian lain yang sejenis.**

2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dikenal dengan strategi yurid is-empiris, yaitu melakukan penelitian dan pengolahan data dari penelitian dengan titik tolak hasil penelitian bersama dengan kajian hukum teoritis yang didukung oleh fakta-fakta empiris di lapangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Tata Cara Pengelolaan Dana di Desa Boto, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang

Struktur hukum yang menjamin transparansi dalam pelaksanaan BLT-Dana desa merupakan tanda kunci seberapa baik sistem pemerintahan desa dibangun, begitu pula dengan terbangunnya hubungan yang baik antara masyarakat dan pemerintah desa. Wabah Covid-19 harus segera ditangani melalui Perppu No. 1 Tahun 2021 karena berdampak pada kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan, ekonomi, kemasyarakatan, dan bidang lainnya. 4 Tahun 2021, Pemfokusan Kembali Kegiatan, Realokasi Anggaran, dan Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease, ditandatangani Presiden pada 20 Maret 2021 (Covid-19). Aspek yang Dicakup dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2021 Presiden menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2021 tentang

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan dalam Menyikapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menanggapi Ancaman yang Membahayakan Negara ekonomi dan/atau stabilitas sistem keuangan. Untuk mengelola penyakit virus korona, negara membutuhkan sistem keuangan dan kebijakan keuangan yang stabil. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2021 mulai berlaku pada tahun 2019. (COVID-19) Pandemi dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian dan/atau stabilitas perekonomian nasional sistem, keuangan dimasukkan ke undang-undang sebagai komponen. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2021, pada hari diundangkan. Kepala Desa Boto dikutip mengatakan, "Berbagai ketentuan baru dalam peraturan ini dibuat untuk memudahkan Pemerintah Desa mengatur penyaluran BLT-DD bagi masyarakat yang berhak, sehingga diperlukan aturan agar tepat sasaran. . " mengacu pada regulasi atau aturan pelaksanaan BLT-DD Desa di masa pandemi Covid-19.

Penerbitan arahan pemerintah pusat yang meminta agar lokasi tertentu ditetapkan sebagai zona siaga Covid-19, serta mendidik penduduk setempat tentang ancaman yang ditimbulkan oleh virus dan menyiapkan dana talangan sosial untuk lingkungan sekitar. Namun, terdapat ketidakjelasan mengenai dana yang harus digunakan untuk bantuan sosial, yang dibuktikan dengan Surat Edaran Menteri Desa No. 8 Tahun 2021 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan PKTD, yang menyangkut dana senilai 8,1 miliar yang digunakan untuk kegiatan padat karya desa bukan untuk dana sosial, sedangkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 3 Tahun 2021 memerintahkan bupati kepada kepala desa untuk bantuan sosial covid-19 dan masalah sosial. Karena ada perbedaan antara SE Nomor 8 Tahun 2021 dari Menteri Desa dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021. Beberapa minggu kemudian muncul Surat Edaran Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2021 yang memperkuat Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2021 tentang padat karya dan dana desa yang dapat digunakan untuk BLT (Bantuan Langsung Tunai). Namun, yang membuat saya bingung adalah kriteria BLT, di mana poin 1 berisi syarat miskin tapi bukan karena efek COVID-19.

Masyarakat yang tinggal di rumah yang berdinding tanah dan berdinding bambu disebutkan pada poin 1 tidak mendapat aliran listrik karena ini merupakan masalah, dan pada poin 7 disebutkan bahwa masyarakat yang menerima bantuan dari pemerintah kabupaten, provinsi, dan/atau kabupaten tidak berhak mendapatkan bantuan BLT dari dana desa, center, etc (dan lain-lain), kalimat etc tidak boleh digunakan karena memiliki makna yang rancu dan tidak tegas. Pemerintah federal telah mendorong penggunaan uang masyarakat untuk memerangi Covid-19 karena efek pandemi di Indonesia. Pemerintah pusat menanggapi dengan membentuk kerangka hukum melalui langkah-langkah berikut: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2021; Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2021; PMK Nomor 40/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas PMK Nomor 205/PMK.07/2019; Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan PDTT Peraturan Desa Nomor 11 Tahun 2019; Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021. Sesuai aturan tersebut, dana desa dapat digunakan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak Covid-19. Uang tersebut dapat digunakan untuk pencegahan dan penanganan Covid-19, Kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD), dan kegiatan terkait lainnya. Mengenai pengaturan bantuan COVID-19 yang dibiayai dengan dana desa, Sekretaris Desa Boto menyatakan: “Kepala desa bertanggung jawab atas penggunaan keuangan desa, termasuk pelaksanaan BLT Desa. Pemerintah daerah bertugas memastikan persyaratan penyaluran dana desa akurat dan menyeluruh di setiap tahapan proses. Tata cara dan persyaratan memperoleh BLT Dana Desa sebelum tahun 2021 juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Karena adanya pedoman pusat yang berfungsi sebagai panduan untuk memilih klien bantuan sosial”

Perubahan anggaran dana desa untuk penanganan Covid-19 terjadi akibat adanya pergeseran anggaran kegiatan infrastruktur, dimana anggaran tersebut digunakan untuk membeli masker, membeli APD, memasang spanduk Covid-19, mengembangkan portal, dan menggunakan relawan. Penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Masyarakat: Pertimbangan Hukum Pagu Dana Desa secara otomatis akan berubah untuk setiap daerah kabupaten/kota sebagai dampak dari dampak COVID-19. Pemda harus melakukan perubahan APBD dengan

penyesuaian pagu ini, atau terlebih dahulu melakukan pergantian kepala daerah untuk pengembangan APBD 2021 tiap desa.

Hasil temuan lapangan memungkinkan penulis untuk membuat penilaian terhadap aturan yang memberikan transparansi dalam penyelenggaraan BLT-Dana Desa di Desa Boto. menurut struktur dan proses yang ditentukan dalam peraturan bupati, yang juga memuat sumber daya perangkat desa. Namun kenyataannya, semuanya bergantung pada seberapa jauh keterlibatan Dana Desa dengan Dana Desa. Pemerintah desa dan BPD berfungsi sebagai pihak yang memiliki ruang yang cukup untuk mengawasi proses pengelolaan BLT pada setiap tahapan pelaksanaannya dengan melibatkan masyarakat setempat dalam setiap tahapan proses tersebut.

3.2 Peran Pemerintah Desa Boto, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Di Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Perspektif Hukum Positif.

Kondisi lingkungan masyarakat yang sejahtera mendukung pertumbuhan yang baik. Pemberdayaan harus menunjukkan bahwa masyarakat mengalami kesejahteraan sebagai salah satu hasil dari peningkatan kualitas hidup serta pembangunan ekonomi daerah. Pemberdayaan yang “berwawasan kesejahteraan” direncanakan dan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Kondisi warga dusun saat ini kurang sejahtera bagi lingkungan sekitar. Peluang yang muncul dari potensi daerah tidak memanfaatkan masyarakat lokal sebagai sarana pemberdayaan. Pemerintah desa juga memberikan bantuan kepada perusahaan-perusahaan kecil yang dijalankan oleh anggota masyarakat: “Warga desa Boto tidak setara dalam hal pemberdayaan. Kami tidak mendapat bimbingan bagaimana menjadi mandiri. kepala desa untuk berinisiatif membantu masyarakat, khususnya pemuda setempat.

Menurut keterangan informan di atas, sejauh ini belum ada langkah-langkah pemberdayaan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat selama pandemi. Selain itu, dapat dikatakan bahwa itu melampaui pendapat sederhana.

Namun, jelas dari program kerja tahunan kepala desa bahwa desa saat ini hanya memprioritaskan pembangunan tanpa memperhitungkan kebutuhan lingkungan. Kegiatan, termasuk yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas

hidup bagi mereka yang kualitas hidupnya menurun, belum dilakukan bahkan di tengah wabah saat ini. Tidak hanya mereka yang tidak memiliki aktivitas sebelumnya yang merasa terkait dengan kesejahteraan. Merujuk pada pemikiran Edi Suharto bahwa masyarakat yang sejahtera berkembang dengan memampukan masyarakat untuk mencapai kemandiriannya, bahkan “diharuskan” masyarakat semakin berdaya melalui prakarsa sendiri dan kumpulan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya lainnya.

Menurut beberapa informan, beberapa orang memang memiliki kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka melalui pemberdayaan tetapi pemerintah desa memilih untuk tidak memperhatikannya. Dikatakannya, “Ada banyak petani dan peternak di desa ini yang benar-benar bisa dibantu oleh kepala desa agar kualitas hidupnya baik. Selain itu, desa Boto adalah tempat pelatihan menjahit yang terkenal, tetapi lebih tinggi. Selama ini kegiatan pelatihan hanya dibiayai oleh balai pelatihan sehingga sarana dan prasarana pelatihan tidak memadai”. Kepala desa yang sekarang tampaknya tidak memiliki komitmen khusus untuk memberdayakan masyarakat agar berhasil, seperti yang ditunjukkan oleh komentar informan di atas. komitmen dan kegagalan untuk melihat potensi di wilayah yang tidak berada di bawah kendali otoritas Desa Boto.

Berdasarkan beberapa klaim informan tersebut di atas, peneliti menarik kesimpulan bahwa, meskipun berbagai masalah ekonomi yang dihadapi masyarakat desa, masyarakat setempat belum dapat sejahtera dengan baik di era normal baru. Nyatanya, selama ini pemerintah desa lebih mengutamakan pembangunan infrastruktur, sehingga potensi desa kurang diprioritaskan. Dengan strategi seperti itu, kepala desa harus mampu mengenali peluang lokal. Strategi adalah cara mencoba untuk membantu memberdayakan tujuan, seperti melalui dukungan. Bantuan dimaksud dimaksudkan untuk memberikan arahan dan dukungan kepada anggota masyarakat agar mereka dapat menjalankan perannya dalam kehidupannya dan membantu mereka agar tidak menghadapi situasi yang tidak menguntungkan.

Menurut sumber-sumber tersebut di atas, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum melaksanakan tanggung jawabnya untuk menciptakan kesejahteraan yang berkualitas di Desa Boto dengan sebaik-baiknya. Ada ketidaksesuaian, terbukti dengan keadaan ekonomi di desa Boto dan tidak adanya

inisiatif pemberdayaan masyarakat. Pelaku ekonomi lemah perlu diberdayakan secara berarti untuk mengatasi ketimpangan yang ada dalam pembangunan. Oleh karena itu, setiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak dan wajib ikut serta dalam prakarsa kepala daerah untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Akibatnya, berdasarkan temuan observasi dan wawancara penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah gagal melakukan pemberdayaan yang difokuskan pada pembentukan kemitraan. Masalah ini muncul karena tidak ada solusi, sumber daya, dan opsi yang cukup untuk komunitas. Selain itu, keadaan pemerintah desa saat ini yang menunjukkan kurangnya dukungan untuk tindakan korektif terhadap potensi masyarakat desa menunjukkan bahwa tidak ada tindakan penguatan yang dilakukan sebagai cara untuk mencapai tujuan pemberdayaan yang baik, yang merupakan tugas penting bagi desa. pemerintah. Untuk sementara, hal ini penting untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga mereka dapat mendorong kemandirian.

4. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa: Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, pembagian keuangan desa dilakukan secara metodis, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat desa dan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan bahwa pengelolaan uang desa dalam APBDes harus memperhatikan seluruh peraturan perundang-undangan terkait, membuktikan hal tersebut. Kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat harus selalu didahulukan oleh Kepala Desa sebagai pemimpin, seiring dengan segala program kegiatan dan proyek pembangunan yang dilaksanakan di desa. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Boto Kecamatan Buncak Kabupaten Semarang. Hal ini terlihat dari pentingnya pemberdayaan masyarakat dan prakarsa pembangunan desa saat mengalokasikan uang tunai ke desa. Kepentingan rakyat harus diperhatikan dan pendekatan pembangunan ekonomi desa yang utuh harus

digunakan. Sejumlah kebijakan, taktik, dan struktur ekonomi yang terorganisir diperlukan untuk mencapai hal ini. Masih banyak utilitas dan infrastruktur di desa yang belum memadai. Karena kurangnya upaya penyadaran, banyak warga desa yang tidak mengetahui tujuan pelaksanaan pengelolaan dana desa. Desa harus memiliki kapasitas untuk mengelola dana desa yang dialokasikan seefektif dan seefisien mungkin. Agar pembangunan desa dapat berjalan efektif, dana lokal harus sesuai dan tepat sasaran. Masyarakat setempat dapat segera merasakan manfaat dari pemerataan pembangunan infrastruktur.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan :

Peraturan Bupati Semarang Nomor 109 Tahun 2020 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa di Kabupaten Semarang tahun anggaran 2021

Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas PMK No. 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, dan Peraturan Menteri Desa.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)

Permen nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Buku :

Asmanto. 2020. *“Pengutamakan Penggunaan Dana Desa : Bantuan Langsung Tunai Desa I”*. Australian Government.

Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.

Iqbal M Hasan. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Mudrajat Kuncoro. 2010. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Fokusmedia.

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1983. *Metode Penyusunan Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Wardiono Kelik, Khudzaifah Dimiyati. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Jurnal :

Herdiana, D, dkk. 2021. *“Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak COVID-19 di Kabupaten Sumedang: Isu dan Tantangan”*. Jurnal inspirasi Vol. 12 .No. 1.

Noer Fisabililah, F. F. 2020. *Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Jurnal Ilmu Administrasi Public, 1(8):208-215.

Wowiling, Regina. 2020. *“Peran Pemerintah Desa Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Pada Masyarakat Di Masa Pandemi Covid – 19 Di Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan”*. Vol. 2.